

IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PELANGGAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL

Yonathan Ariel Alexander Tambunan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: alexander.2204551307@student.unud.ac.id

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i04.p1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif implikasi kekosongan hukum terhadap kecerdasan buatan (AI) sebagai potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam konteks karya digital di Indonesia, serta mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan revisi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia untuk mengakomodasi perkembangan AI. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, konsep-konsep hukum, dan menganalisis secara kritis implikasi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum saat ini menimbulkan risiko signifikan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan industri kreatif. Penelitian ini juga mengidentifikasi area-area krusial untuk reformasi legislatif guna mengatur karya yang dihasilkan AI dalam kerangka hak cipta. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak kekayaan intelektual di era AI, memberikan rekomendasi konkret untuk revisi Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: kecerdasan buatan, hak kekayaan intelektual, undang-undang hak cipta, karya digital, kekosongan hukum.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively evaluate the implications of legal gaps regarding artificial intelligence (AI) as a potential infringement of intellectual property rights in the context of digital works in Indonesia, and to identify and analyze the need for revisions to Indonesia's Copyright Law to accommodate AI developments. Employing a normative juridical research method, this study utilizes statute, conceptual, and analytical approaches to examine relevant legislation, legal concepts, and critically analyze the implications of legal gaps. The research relies on primary legal materials such as copyright legislation, secondary legal materials including books and scholarly articles, and tertiary legal materials. The study finds that the current legal vacuum poses significant risks to intellectual property protection, potentially hampering innovation and creative industry growth. It also identifies crucial areas for legislative reform to address AI-generated works within the copyright framework. This study contributes to the development of a more comprehensive legal framework for protecting intellectual property rights in the AI era, offering concrete recommendations for Copyright Law revision.

Keywords: artificial intelligence, intellectual property rights, copyright law, digital works, legal gaps

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Transformasi digital yang didorong oleh kemajuan teknologi kecerdasan buatan telah membawa pergeseran fundamental dalam berbagai ranah kehidupan manusia, dengan dampak paling signifikan terlihat pada sektor industri kreatif. Sistem cerdas

berbasis algoritma kini mampu menghasilkan produk kreatif yang sebelumnya dianggap eksklusif domain kemanusiaan, mencakup spektrum luas mulai dari karya tulis, visual, komposisi musikal, hingga bentuk-bentuk ekspresi artistik digital mutakhir. Fenomena ini tidak sekadar mengubah paradigma tradisional tentang kreativitas dan inovasi, melainkan juga membuka babak baru kompleksitas dalam ranah regulasi kekayaan intelektual. Kemunculan teknologi yang mampu menciptakan karya mandiri ini memunculkan sejumlah pertanyaan fundamental seputar kerangka hukum yang ada, khususnya berkaitan dengan mekanisme perlindungan dan pengakuan hak cipta dalam konteks produk yang dihasilkan oleh entitas non-manusia. Inti persoalannya terletak pada ketidakpastian yuridis mengenai status legal dan perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya-karya yang dihasilkan melalui sistem kecerdasan buatan, yang mendorong kebutuhan mendesak akan pembaruan kerangka hukum yang ada.

Kerangka legislatif Indonesia terkait perlindungan kekayaan intelektual, yang tertuang dalam instrumen hukum nasional berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, belum mampu mengakomodasi secara komprehensif perkembangan teknologi penciptaan karya melalui sistem kecerdasan buatan. Regulasi yang ada masih menunjukkan kelemahan dalam merespon dinamika mutakhir proses kreasi digital, khususnya terkait dengan produk yang dihasilkan melalui algoritma cerdas. Pada praktiknya, kerangka hukum yang berlaku saat ini memperlihatkan gap signifikan dalam memberikan pengaturan yang definitif terhadap status dan perlindungan karya-karya yang lahir dari intervensi teknologi kecerdasan buatan, menciptakan ruang ketidakpastian yuridis yang memerlukan pembaruan sistematis. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) di masa depan. Hal ini dapat berdampak luas pada berbagai aspek, mulai dari perlindungan hak kekayaan intelektual hingga perkembangan industri kreatif digital di Indonesia.¹ Implikasi dari kekosongan hukum ini sangat luas dan berpotensi merugikan berbagai pihak. Ketidakjelasan status hukum karya yang dihasilkan AI dapat menimbulkan konflik kepemilikan antara pengembang AI, pengguna AI, dan bahkan AI itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa hukum yang kompleks dan berlarut-larut, yang pada gilirannya dapat menghambat inovasi dan kreativitas dalam pengembangan AI. Tidak adanya regulasi yang jelas juga dapat memberi kesempatan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar hak cipta dengan menggunakan AI sebagai alat, misalnya untuk memproduksi atau memodifikasi karya-karya berhak cipta tanpa izin.

Dari perspektif perlindungan konsumen, ketidakjelasan status hukum karya AI dapat menyebabkan kebingungan dan potensi kerugian bagi pengguna atau pembeli karya digital. Seorang pembeli mungkin tidak menyadari bahwa karya yang dibelinya dihasilkan oleh AI dan bukan oleh seniman manusia, yang dapat mempengaruhi nilai dan autentisitas karya tersebut. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah etika dan transparansi dalam industri kreatif digital. Ketidakpastian hukum ini juga dapat menghambat investasi dan perkembangan teknologi AI di Indonesia. Pengembang AI mungkin akan ragu-ragu untuk mengembangkan sistem yang lebih canggih karena ketidakpastian hukum terkait hasil karya AI mereka. Dalam konteks global, ketidakmampuan Indonesia untuk mengatur secara jelas mengenai hak kekayaan

¹ Thalib, Abd, and Muchlisin Muchlisin. "Hak Kekayaan Intelektual Indonesia." (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018). 6-7

intelektual terkait AI dapat menempatkan negara dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam perdagangan internasional dan kerjasama teknologi. Negara-negara dengan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mungkin akan memiliki keunggulan dalam menarik investasi dan talenta di bidang AI dan teknologi digital.

Implikasi kekosongan hukum ini juga meluas ke aspek ekonomi dan industri kreatif. Sektor industri kreatif digital, yang semakin bergantung pada teknologi AI untuk menghasilkan konten, berada dalam posisi yang rentan karena ketidakpastian hukum. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian nasional. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji permasalahan ini dari berbagai sudut pandang. Telah disoroti pentingnya hubungan antara "pencipta" dan "keaslian" dalam konteks karya AI, kreativitas yang mencakupi niat, emosi, penilaian, dan moralitas tidak bisa dikontrol keseluruhannya oleh algoritma.² Mengingat kompleksitas dan urgensi permasalahan ini, diperlukan suatu kajian komprehensif untuk mengevaluasi implikasi kekosongan hukum yang muncul karena kecerdasan buatan, sebagai potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks karya digital. Kajian ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hukum, teknologi, ekonomi, dan etika.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji permasalahan ini dari berbagai sudut pandang. Seperti penelitian yang menyoroti dan menganalisa legalitas dan perlindungan hukum terhadap karya seni - karya seni yang dihasilkan oleh AI. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji implikasi kekosongan hukum terhadap kecerdasan buatan sebagai bentuk potensial pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks karya digital di Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan beberapa penelitian sebelumnya dalam hal mengkaji perlindungan hak kekayaan intelektual terkait AI, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Pada tahun 2023, Rafly Nauval Fadillah melakukan penelitian berjudul "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten".³ Penelitian tersebut berfokus pada evaluasi perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual kecerdasan buatan dari sudut pandang hak cipta dan paten, serta menganalisis regulasi hak cipta yang ada terkait pelanggaran karya cipta yang dihasilkan AI. Sementara itu, Gabriella Ivana dan Andriyanto Adhi Nugroho pada tahun 2022 melakukan penelitian berjudul "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap *Non-Fungible Token* (NFT) Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual".⁴ Penelitian ini berfokus pada analisis kekosongan hukum terkait karya digital dalam bentuk NFT sebagai pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal spesifik, yakni pada implikasi kekosongan hukum terhadap AI sebagai potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam konteks karya digital di Indonesia, analisis komprehensif terhadap kebutuhan revisi UUHC Indonesia untuk mengakomodasi perkembangan AI, serta pendekatan yang

² Wauran-Wicaksono, Indirani. "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia". *Refleksi Hukum* 9, no. 2 (2015): 133-137.

³ Fadillah, R. N. F. R. N. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 02 (2023). 1-16

⁴ Ivana, G., & Nugroho, A. A. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap *Non-Fungible Token* Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (2022): 708-721

menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan ekonomi kreatif dalam mengkaji isu ini. Penelitian ini mengisi gap dalam literatur dengan menyediakan analisis mendalam tentang implikasi kekosongan hukum AI terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia, serta memberikan rekomendasi konkret untuk pembaruan regulasi. Urgensi kajian ini terletak pada potensi dampak signifikan terhadap industri kreatif digital, perlindungan konsumen, dan posisi Indonesia dalam kancah internasional terkait hak kekayaan intelektual di era AI.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dengan tujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual di era AI. Hal ini mencakup rekomendasi untuk revisi UUHC yang dapat mengakomodasi kompleksitas karya yang dihasilkan AI, serta memberikan kejelasan hukum bagi pengembang AI, pengguna, dan pemegang hak cipta tradisional. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi implikasi ekonomi dan sosial dari regulasi AI dalam konteks hak kekayaan intelektual, termasuk analisis dampak potensial terhadap industri kreatif, pasar tenaga kerja, dan inovasi teknologi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Kecerdasan Buatan Terkait Perlindungan Karya Digital Ditinjau Dari Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana implikasi kekosongan hukum terhadap kecerdasan buatan (AI) sebagai potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam konteks karya digital di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan UUHC Indonesia untuk mengakomodasi perkembangan dalam konteks karya digital, termasuk regulasi terkait pelanggaran terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.
2. Mengevaluasi secara komprehensif implikasi kekosongan hukum yang tercipta karena AI sebagai potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap karya digital di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif yang bertitik tolak dari identifikasi problem sistemik berupa ketiadaan regulasi yang komprehensif mengenai status karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan dalam domain kekayaan intelektual di Indonesia. Strategi pendekatan penelitian meliputi tiga ranah utama yakni pendekatan peraturan perundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Melalui pendekatan peraturan perundangan, penelitian mengeksplorasi kerangka legislatif terkait sistem kekayaan intelektual, dengan fokus khusus pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap konstruksi teoritis seputar kekayaan intelektual, teknologi kecerdasan buatan, dan ekosistem karya digital. Pendekatan analitis digunakan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap implikasi substantif dari kekosongan regulasi dalam konteks interaksi antara kecerdasan buatan dan mekanisme kekayaan intelektual. Penelitian memanfaatkan spektrum sumber bahan hukum yang komprehensif, mencakup bahan hukum primer berupa produk legislasi, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur akademik dan publikasi ilmiah,

serta bahan hukum tersier seperti referensi terminologis hukum. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi sistematis, dengan prosedur penelusuran, pengumpulan, dan analisis dokumen yang relevan. Proses analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan interpretasi mendalam mengenai potensi pelanggaran kekayaan intelektual dalam konteks karya digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Kecerdasan Buatan Terkait Perlindungan Karya Digital Ditinjau Dari Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum dan hak kekayaan intelektual (HKI). Kemampuan AI untuk menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai konsep kepemilikan, kreativitas, dan perlindungan hukum dalam ranah HKI. Penelitian yang dilakukan oleh R. N. F. R. N. Fadillah pada tahun 2023 berjudul "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten" merupakan salah satu upaya untuk mengkaji permasalahan ini.⁵ Penelitian tersebut menyoroti kekosongan hukum yang ada dalam regulasi HKI di Indonesia, khususnya terkait status hukum karya yang dihasilkan oleh AI. Fadillah menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam definisi pencipta dan inventor. Sementara itu, penelitian Gabriella Ivana dan Andriyanto Adhi Nugroho pada tahun 2022 berjudul "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap *Non-Fungible Token* Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual" memberikan perspektif tambahan mengenai tantangan hukum dalam melindungi karya digital.⁶ Meskipun fokus penelitian mereka adalah pada *Non-Fungible Token* (NFT), isu-isu yang diangkat memiliki relevansi dengan perlindungan karya digital AI, terutama dalam hal kekosongan hukum dan potensi pelanggaran HKI. Kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam regulasi HKI di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, termasuk AI dan NFT.

Tonggak sejarah perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) internasional dimulai dengan serangkaian kesepakatan global yang revolusioner. Konvensi Paris pada 20 Maret 1883 menjadi instrumen perdana dalam melindungi inovasi industri, mencakup spektrum perlindungan mulai dari paten hingga desain industrial dan merek dagang. Sebagai instrumen komplementer, Konvensi Bern tahun 1886 di Swiss menghadirkan kerangka hukum internasional untuk melindungi karya artistik dan sastra, meletakkan fondasi konseptual bagi rezim hak cipta global. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang didirikan pada 1967 menjadi katalis transformatif dalam mendorong kreativitas dan harmonisasi perlindungan kekayaan intelektual lintas negara. Indonesia merespons perkembangan ini melalui serangkaian produk hukum nasional, antara lain:

⁵ Fadillah, R. N. F. R. N. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 02 (2023). 1-16

⁶ Ivana, G., & Nugroho, A. A. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap *Non-Fungible Token* Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (2022): 708-721

1. Regulasi Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU No.7/1994
2. Legislasi Hak Cipta melalui UU No.28/2014
3. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis No.20/2016
4. Regulasi Paten melalui UU No.13/2016
5. Sejumlah Keputusan Presiden yang mengadopsi konvensi internasional:
 - Pengesahan Konvensi Paris (Keppres No.15/1997)
 - Pengesahan Perjanjian Hukum Merek (Keppres No.17/1997)
 - Pengesahan Konvensi Bern (Keppres No.18/1997)
 - Pengesahan Perjanjian Hak Cipta WIPO (Keppres No.19/1997)

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi isu global yang penting dalam menghadapi era digital dan globalisasi ekonomi. Kesepakatan internasional seperti Konvensi Paris dan Konvensi Bern menunjukkan bahwa perlindungan HKI bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga internasional. Konvensi Paris memberikan kerangka hukum untuk melindungi paten, desain industri, dan merek secara internasional, yang sangat penting dalam menjaga hak-hak inovator dan mencegah pelanggaran hak di berbagai negara. Selain itu, Konvensi Bern melindungi karya seni dan sastra, yang memberikan jaminan bahwa hak cipta dari karya-karya kreatif diakui dan dilindungi di seluruh dunia. Pembentukan WIPO pada tahun 1967 adalah langkah signifikan dalam mempromosikan dan melindungi HKI secara global. WIPO berfungsi sebagai platform internasional yang mengkoordinasikan kebijakan dan peraturan HKI di berbagai negara. Organisasi ini juga berperan penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas dengan memastikan bahwa penemu dan pencipta mendapatkan hak dan imbalan yang pantas untuk karya mereka. Melalui harmonisasi hukum dan standar internasional, WIPO membantu mengurangi konflik yurisdiksi dan memperkuat perlindungan HKI secara global.

Di Indonesia, regulasi HKI mencerminkan komitmen negara untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional dan melindungi hak-hak kreator serta inovator lokal. Ratifikasi Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mencerminkan pemahaman strategis Indonesia terhadap signifikansi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks perdagangan internasional. Melalui adopsi standar global, bangsa Indonesia berupaya menciptakan ekosistem kelembagaan yang mendukung kepentingan investasi asing dan mendorong transformasi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Serangkaian produk legislasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, merepresentasikan komitmen komprehensif pemerintah dalam membangun kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi digital dan tuntutan perlindungan karya-karya kreatif kontemporer. Langkah legislatif ini tidak sekadar mengharmonisasikan sistem hukum nasional dengan praktik internasional, melainkan juga menghadirkan instrumen yuridis yang adaptif terhadap perkembangan inovasi dan ekosistem kreativitas modern.

Regulasi ini tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak kreator lokal tetapi juga untuk menarik investasi asing yang sering kali sangat bergantung pada perlindungan HKI yang kuat. Keputusan Presiden RI yang mengesahkan berbagai konvensi internasional menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mematuhi standar internasional dan memperkuat kerangka hukum domestiknya. Keputusan-keputusan ini memastikan bahwa hukum HKI Indonesia sejalan dengan praktik terbaik

internasional, yang penting untuk menghindari konflik dan memastikan perlindungan yang efektif bagi semua pemangku kepentingan.

Namun, di tengah regulasi yang sudah ada, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menimbulkan kekosongan hukum yang signifikan. AI kini mampu menghasilkan karya-karya kreatif seperti tulisan, gambar, dan musik, yang menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan dan perlindungan hak cipta. Kekosongan hukum ini memunculkan potensi plagiarisme, di mana AI dapat menggunakan karya-karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau atribusi yang tepat. Ketidadaan regulasi khusus mengenai AI dan karya-karyanya menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan pencipta asli.

Di tingkat global, perdebatan mengenai status hukum karya AI dalam konteks HKI telah berlangsung cukup intensif. Kasus Stephen Thaler yang menggugat beberapa kantor HKI di berbagai negara untuk mengakui AI bernama DABUS sebagai inventor paten menjadi salah satu tonggak penting dalam diskusi ini. Meskipun sebagian besar pengadilan menolak pengakuan AI sebagai inventor, kasus ini telah mendorong diskusi lebih lanjut mengenai perlunya reformasi hukum HKI untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI. Beberapa negara telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatur status hukum karya AI.⁷ Di Inggris, misalnya, melalui *United Kingdom Copyright Act*, AI telah diakui sebagai pencipta meskipun lisensi dari hak cipta tersebut diberikan pada perseorangan yang dianggap sebagai operator dari AI. Pengaturan ini didasarkan pada konsep "*Work Made For Hire*" yang berasal dari Amerika Serikat, yang memposisikan AI sebagai semacam "karyawan" dari suatu entitas. Di sisi lain, Uni Eropa telah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Pada tahun 2020, Komisi Eropa menerbitkan *White Paper on Artificial Intelligence* yang membahas berbagai aspek regulasi AI, termasuk implikasinya terhadap HKI. Dokumen ini mengakui pentingnya menyeimbangkan perlindungan HKI dengan kebutuhan untuk mendorong inovasi dalam pengembangan AI. Sementara itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah meluncurkan inisiatif *AI and IP Strategy* untuk mengkaji dampak AI terhadap sistem HKI global. WIPO mengidentifikasi beberapa isu kunci, termasuk *authorship* dan *ownership* dalam konteks karya yang dihasilkan AI, serta implikasi AI terhadap konsep *novelty* dan *inventive step* dalam hukum paten. Di Amerika Serikat, US Copyright Office pada tahun 2022 menerbitkan panduan yang menegaskan bahwa karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa input kreatif manusia tidak dapat dilindungi hak cipta.⁸ Namun, karya yang dihasilkan dengan bantuan AI masih dapat dilindungi jika ada kontribusi kreatif yang substansial dari manusia. Perkembangan-perkembangan ini menunjukkan bahwa komunitas internasional masih mencari keseimbangan antara mendorong inovasi dalam teknologi AI dan mempertahankan prinsip-prinsip fundamental HKI. Hal ini mencerminkan kompleksitas isu yang dihadapi, yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga pertimbangan etis, filosofis, dan ekonomi.

Kekosongan hukum yang diidentifikasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya pembaruan regulasi HKI untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI. Meskipun UUHC dan sejumlah penelitian terdahulu

⁷ Wibowo, Richard Jatimulya Alam. "Ciptaan dan Inovasi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023): 271-276.

⁸ Rama, Bagus G. A., Prasada, Dewa K., & Mahadewi, Kadek J. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023): 211-216.

belum mengakui kecerdasan buatan (AI) sebagai subjek hukum, argumen ini perlu dikaji lebih mendalam. Terdapat potensi untuk menafsirkan ulang status hukum AI, terutama jika kita meninjau ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3). Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab majikan atau pemberi kerja atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya. Namun, upaya ini perlu mempertimbangkan berbagai pendekatan yang telah diambil di tingkat internasional, serta disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik Indonesia. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana mengintegrasikan perlindungan karya AI ke dalam kerangka hukum HKI yang ada tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar seperti kreativitas manusia dan insentif untuk inovasi. Pendekatan yang mungkin diambil termasuk memperluas definisi "pencipta" dan "inventor" dalam undang-undang, menciptakan kategori perlindungan *sui generis* untuk karya AI, mengadopsi konsep "*work made for hire*", dan mengembangkan mekanisme pembagian manfaat yang adil.⁹ Dengan menganalogikan AI sebagai "pekerja" dalam konteks hukum, kita dapat mempertimbangkan suatu kerangka hukum di mana pemilik atau pengguna AI bertanggung jawab atas hasil atau dampak dari operasi AI tersebut. Pendekatan ini dapat memberikan solusi terhadap dilema hukum mengenai kepemilikan dan pertanggungjawaban atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bagaimana regulasi HKI untuk karya AI dapat mempengaruhi sektor-sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Industri seperti seni digital, musik, film, dan teknologi informasi mungkin akan terkena dampak signifikan dari pengaturan ini. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan perlu melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri kreatif, pengembang teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah implikasi lintas batas dari karya AI dan pentingnya harmonisasi regulasi HKI antara Indonesia dan mitra dagang utamanya. Lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan bagaimana perlindungan HKI untuk karya AI dapat mempengaruhi akses publik terhadap pengetahuan dan informasi. Keseimbangan antara perlindungan HKI dan kepentingan publik perlu dijaga untuk memastikan bahwa regulasi tidak menghambat inovasi atau membatasi akses masyarakat terhadap hasil-hasil kemajuan teknologi AI. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak potensial dari berbagai opsi regulasi, mekanisme untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, implikasi etis, serta strategi untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman masyarakat tentang HKI dalam konteks teknologi AI.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu ini, pendekatan regulasi yang adaptif dan fleksibel mungkin diperlukan. Hal ini dapat mencakup penggunaan *regulatory sandboxes* untuk menguji berbagai pendekatan regulasi sebelum implementasi penuh, serta mekanisme review berkala untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dengan perkembangan teknologi AI yang cepat.¹⁰ Kesimpulannya, *state of the art* dalam perlindungan hukum karya digital AI dari perspektif HKI menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pembaruan regulasi di Indonesia. Namun, upaya ini perlu

⁹ Silvana, Syifa' dan Heru Suyanto. "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made for Hire". Jurnal Kertha Semaya, vol. 12, no. 1 (2023): 3096-3097.

¹⁰ Wijayanti, Putu T., & Kharisma, Dewi B. "Web Scraping dalam Aplikasi ChatGPT oleh Chatbot Berbasis Artificial Intelligence (AI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Sovereignty 3, no. 2 (2024): 117-121.

dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan perkembangan global, konteks lokal, dan berbagai implikasi jangka panjang. Penelitian lebih lanjut dan dialog *multi-stakeholder* akan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan HKI di era AI.

3.2 Implikasi Kekosongan Hukum Terhadap Kecerdasan Buatan dalam Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada Karya Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, terutama di bidang kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas karya digital di Indonesia. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur aspek HKI terkait AI, sehingga terjadi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan berbagai implikasi. Kekosongan hukum ini mencakup beberapa isu krusial seperti status kepemilikan karya yang dihasilkan AI, tanggung jawab atas pelanggaran HKI oleh AI, perlindungan data yang digunakan untuk melatih AI, transparansi algoritma AI, dan pengaturan lisensi untuk penggunaan AI dalam menciptakan karya. Implikasi dari kekosongan hukum ini dapat berdampak luas pada industri kreatif dan inovasi teknologi di Indonesia. Ketidakjelasan status hukum karya yang dihasilkan AI dapat menimbulkan sengketa kepemilikan dan menghambat kreativitas. Selain itu, ketiadaan aturan yang jelas mengenai tanggung jawab atas pelanggaran HKI oleh AI dapat menyulitkan penegakan hukum dan perlindungan hak pencipta. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan industri kreatif, serta dapat mengurangi insentif untuk inovasi dan kreativitas.

Meskipun beberapa pasal dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dijadikan acuan, seperti definisi "Ciptaan" dalam Pasal 1 angka 3 dan pembatasan hak cipta dalam Pasal 44, namun regulasi yang ada belum cukup komprehensif untuk mengakomodasi kompleksitas isu HKI terkait AI. Kekosongan hukum ini juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pengembang AI, pengguna, dan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi HKI di Indonesia yang secara khusus mengatur aspek-aspek terkait AI untuk meminimalisir dampak negatif dari kekosongan hukum yang ada.¹¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), memberikan hak eksklusif kepada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif. Namun, definisi "pencipta" dalam undang-undang ini masih terbatas pada manusia, sehingga tidak mencakup karya yang dihasilkan oleh AI. Pasal 5 ayat (1) UHC yang mengatur tentang hak moral, termasuk hak untuk "tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum" dan "mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya", menjadi problematis ketika diterapkan pada karya AI. AI tidak memiliki "diri" dalam pengertian hukum, sehingga konsep hak moral yang "melekat secara abadi pada diri pencipta" sulit diterapkan.¹²

¹¹ Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): (5) 9-11.

¹² Pinasty, Putriana Budhi, Vonny Fatikha Azzahra, Zhafira Ananta, Karina Alifia Maharani, and Nur Astapia. "Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 331-336.

Sementara itu, UU ITE dalam Pasal 25 memang menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan." Namun, pasal ini tidak secara spesifik mengatur tentang karya yang dihasilkan atau dimanipulasi oleh AI. Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan" juga menghadapi tantangan dalam konteks penggunaan data oleh AI, yang seringkali melibatkan analisis data dalam skala besar tanpa persetujuan eksplisit dari setiap individu.¹³

Tantangan utama yang dihadapi oleh kerangka hukum ini adalah kecepatan perkembangan teknologi AI yang jauh melampaui kecepatan adaptasi hukum. Konsep-konsep tradisional seperti "pencipta" dan "persetujuan" menjadi kabur ketika diterapkan pada AI. Misalnya, bagaimana kita menerapkan konsep hak moral yang "tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup" (Pasal 5 ayat (2) UUHC) pada AI yang tidak memiliki konsep "hidup" atau "mati". Lebih lanjut, sifat lintas batas dari teknologi AI juga menimbulkan masalah yurisdiksi yang belum sepenuhnya diatur oleh undang-undang yang ada. Meskipun Pasal 26 ayat (2) UU ITE memberikan hak untuk "mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan", penerapannya menjadi kompleks ketika pelanggaran dilakukan oleh AI yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pembaruan komprehensif terhadap kerangka hukum yang ada. Ini bisa melibatkan amandemen terhadap UUHC dan UU ITE, atau bahkan penciptaan undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang AI dan implikasinya terhadap hak kekayaan intelektual. Upaya ini harus mempertimbangkan sifat unik dari AI, termasuk kemampuannya untuk belajar, berkreasi, dan berevolusi secara otonom.

Kekosongan hukum merupakan kondisi di mana tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu hal atau keadaan tertentu dalam masyarakat. Dampak dari kekosongan hukum dapat sangat signifikan, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang dapat menyebabkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Ketidakpastian hukum terjadi karena selama suatu hal atau keadaan tidak diatur, maka dianggap boleh dilakukan, selama ada tata cara yang jelas. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana individu atau entitas mungkin merasa bebas untuk bertindak tanpa batasan yang jelas, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks kekosongan hukum, Hakim sering kali harus menafsirkan undang-undang yang ada untuk mengisi celah atau kekurangan yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan hukum dengan memberikan penafsiran yang tepat dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Teori pengisian kekosongan hukum ini mulai diterima pada abad ke-19, sejalan dengan pandangan bahwa hukum merupakan sistem yang terbuka dan dapat berkembang seiring dengan perubahan dan kompleksitas masyarakat.¹⁴

¹³ Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital." *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 33-34

¹⁴ Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, no. 2 (2017): 176-178.

Dalam praktiknya, masyarakat membutuhkan aturan yang jelas dan adil untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi kehidupan mereka. Namun, seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan hukum, penegakan hukum yang tidak konsisten, ketersediaan sarana dan fasilitas hukum, karakteristik masyarakat, dan faktor budaya dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam mengatasi kekosongan hukum. Untuk memastikan bahwa hukum efektif dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis, penting untuk menghindari kekosongan hukum dan memastikan bahwa hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Kolaborasi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya dapat mempercepat penemuan solusi hukum untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pertumbuhan masyarakat yang dinamis. Dengan demikian, upaya untuk mengisi kekosongan hukum dan menjaga relevansi hukum dengan perkembangan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan efektivitas sistem hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai data untuk ciptaan *Artificial Intelligence* (AI) menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks dalam konteks hukum hak cipta. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakjelasan dalam pengakuan hukum terkait status AI sebagai subjek hukum atau pencipta karya seni. Di Indonesia, UUHC belum secara tegas mengakui AI sebagai subjek hukum, sehingga penggunaan AI untuk menciptakan karya seni menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak cipta. Hal ini dapat mengakibatkan konflik terkait kepemilikan dan pengakuan atas karya yang dihasilkan oleh AI. Selain itu, penggunaan data yang bersumber dari karya cipta yang dilindungi hak cipta untuk pemanfaatan AI juga dapat dianggap sebagai pembajakan karya cipta. Jika AI menghasilkan karya baru yang mirip atau sama dengan karya aslinya tanpa izin dari pencipta asli, hal ini dapat melanggar hak cipta dan merugikan pencipta asli.¹⁵

Perlindungan hak cipta merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam Meskipun terdapat pembatasan hak cipta untuk kepentingan tertentu seperti penelitian, pendidikan, atau kepentingan non-komersial, penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai data untuk AI harus tetap memperhatikan ketentuan yang tidak merugikan pencipta. Hal ini menunjukkan pentingnya memperoleh izin dari pencipta sebelum menggunakan ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai data untuk ciptaan AI. Dengan demikian, dapat dihindari konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta dan menjaga keberlangsungan ekosistem kreatif dan inovatif.

Dalam konteks perkembangan teknologi AI, perlu adanya kajian mendalam terkait konsep AI dalam perspektif hak cipta. Penggunaan AI dalam menciptakan karya seni menimbulkan pertanyaan tentang proses kreatif dan orisinalitas karya yang dihasilkan. Proses untuk menciptakan suatu karya seni biasanya melibatkan kontribusi manusia dalam bentuk ide, imajinasi, inspirasi, dan kreativitas. Namun, dalam penggunaan AI, kontribusi manusia mungkin lebih minim, dan AI dapat menghasilkan karya hanya berdasarkan data masukan yang diberikan. Oleh karena itu, perlu dibedakan dengan jelas antara karya cipta yang dihasilkan dengan bantuan komputer seperti AI dan karya cipta yang sepenuhnya diciptakan oleh manusia. Pengaturan hak cipta di Indonesia juga perlu terus berkembang dan merespons perkembangan

¹⁵ Rahmahafida, Nadia Intan, and Whitney Brigitta Sinaga. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 9692

teknologi AI. Kerangka hukum hak cipta Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) saat ini, menampakkan keterbatasan fundamental dalam mengakomodasi AI. Regulasi yang ada secara eksplisit hanya memberikan pengakuan yuridis kepada individu atau kelompok manusia sebagai pencipta yang sah, dengan mengabaikan kapasitas sistem kecerdasan buatan sebagai potensi subjek hukum. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan regulatoris yang signifikan, dimana kerangka hukum belum mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi mutakhir, yang berpotensi menciptakan ancaman sistemik terhadap ekosistem ekonomi kreatif, khususnya dalam hal penjaminan orisinalitas dan perlindungan hak cipta di era digital. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi AI dan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta pencipta dan kemajuan teknologi.

Dalam mengatasi permasalahan terkait penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai data untuk ciptaan AI, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam pengembangan teknologi AI. Etika dalam robotika dan AI menjadi hal yang semakin penting untuk dipertimbangkan dalam konteks hak cipta. Dengan memperhatikan aspek etika, penggunaan AI dalam menciptakan karya seni dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan penghargaan terhadap pencipta asli. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas tanpa melanggar hak cipta dan nilai-nilai etika yang berlaku.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa regulasi hak cipta di Indonesia, khususnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum secara spesifik mengakomodasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam konteks karya digital. Terdapat kekosongan hukum terkait status hukum karya yang dihasilkan oleh AI, kepemilikan hak cipta atas karya tersebut, serta perlindungan hukum bagi pencipta asli yang karyanya digunakan sebagai data pelatihan AI. Implikasi dari kekosongan hukum ini cukup signifikan, meliputi ketidakpastian hukum terkait status dan perlindungan karya yang dihasilkan AI, potensi pelanggaran hak cipta akibat penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI tanpa izin, hambatan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa terkait karya AI, risiko kerugian ekonomi bagi pencipta asli dan industri kreatif, serta kemungkinan menurunnya insentif untuk inovasi dan kreativitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembaruan regulasi hak cipta di Indonesia yang secara khusus mengatur aspek-aspek terkait AI, termasuk status hukum karya AI, mekanisme perlindungan, dan pembagian hak ekonomi. Selain itu, perlu dikembangkan pendekatan yang menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kebutuhan inovasi teknologi AI, serta mempertimbangkan aspek etika dalam pengembangan dan penggunaan AI untuk menciptakan karya. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional juga penting untuk menghadapi tantangan lintas batas dari teknologi AI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Thalib, Abd, and Muchlisin Muchlisin. "Hak Kekayaan Intelektual Indonesia." Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Jurnal Ilmiah

- Fadillah, R. N. F. R. N. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 02 (2023): 1-16.
- Ivana, G., & Nugroho, A. A. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (2022): 708-721.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 9-17.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital." *Verdict: Journal of Law Science* 1, No. 1 (2022): 30-36.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, No. 2 (2017): 172-183.
- Pinasty, Putriana Budhi, Vonny Fatikha Azzahra, Zhafira Ananta, Karina Alifia Maharani, and Nur Astapia. "Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 6 (2024): 331-336.
- Rahmahafida, Nadia Intan, and Whitney Brigitta Sinaga. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, No. 6 (2022): 9688-9696.
- Rama, Bagus G. A., Prasada, Dewa K., & Mahadewi, Kadek J. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12, No. 2 (2023): 209-224.
- Silvana, Syifa' dan Heru Suyanto. "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made for Hire." *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 12, No. 1 (2023): 3094-3112.
- Wendur, Aldo HB. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL di ERA DIGITAL DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE." *LEX ADMINISTRATUM* 12, No. 2 (2024): 2-3.
- Wibowo, Richard Jatimulya Alam. "Ciptaan dan Inovasi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No. 3 (2023): 269-288.
- Wijayanti, Putu T., & Kharisma, Dewi B. "Web Scraping dalam Aplikasi ChatGPT oleh Chatbot Berbasis Artificial Intelligence (AI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Sovereignty* 3, No. 2 (2024): 114-121.
- Wauran-Wicaksono, Indirani. "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia." *Refleksi Hukum* 9, No. 2 (2015): 133- 137.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembar Negara Nomor 5599)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)